



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Bik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan, antara:

Penggugat, umur xxx tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Jualan Kue, tempat tinggal di xxxxx, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Biak Numfor, ;

Melawan

Tergugat, umur xxx tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir Rental, tempat tinggal di xxxxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Biak Numfor, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 September 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Bik., telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2011 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 093/14/VII/2011, tertanggal 18 Juli 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kakak Penggugat di Mandouw Dalam, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di Numfor selama 1,6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di Mandouw Dalam hingga bulan Juli 2017;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - 3.1. xxxxx, jenis kelamin laki-laki umur 6 tahun;
 - 3.2. xxxxx, jenis kelamin laki-laki umur 5 tahun;
 - 3.3. xxxxx, jenis kelamin laki-laki umur 4 tahun;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2014 hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, penyebabnya karena Tergugat telah menjalin asmara dengan wanita lain, dan sering berganti-ganti pasangan.
5. Bahwa sejak bulan Juli 2017 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal Tergugat tinggal di Jl. Sisingamangaraja dan Penggugat masih tetap tinggal di rumah tempat kediaman bersama di Jl. Tanjung Pinang Mandouw Dalam.
6. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, dan tidak pernah kumpul lagi;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Biak, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Perkara 0036/Pdt.G/2018/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui Prosedur mediasi di Pengadilan oleh mediator Harmoko Lestaluhu, S.H.I., M.H. (Hakim Pengadilan Agama Biak), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat;

Bahwa, atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terhadap dalili gugatan Penggugat pada posita angka 1, 2, 3, dan 5 adalah benar;
- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka 4 tidak benar, yang benar adalah Tergugat hanya menjalin hubungan dengan 2 (dua) perempuan saja;
- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka 6 tidak benar, yang benar adalah pada Tergugat masih memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, kadang melalui Penggugat maupun anak-anaknya, dan hingga perkara ini berlangsung Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan suami istri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Tergugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Biak, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat pada posita angka 4 tidak benar, yang benar adalah Tergugat sering bergonta-ganti pasangan;
- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka 6 tidak benar, yang benar adalah Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Perkara 0036/Pdt.G/2018/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat secara rutin, dan Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan suami istri, namun semua yang dilakukan Penggugat atas dasar peksaan karena Tergugat yang mendatangi Penggugat;

- Bahwa terhadap Petitum dalil jawaban Tergugat pada angka 1, Penggugat tetap pada dalil petitum gugatan Penggugat;

Bahwa, selanjutnya Tergugat mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada dalil jawabannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 093/14/VI/2011 tanggal 18 Juli 2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, (P);

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan tiga orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

Saksi I: , umur xx tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan xxxx, tempat kediaman di Desa xxxx, Distrik xxx, Kabupaten Biak Numfor. Saksi menerangkan bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Rahma dan Tergugat yang bernama Mukhtar;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kakak Penggugat di Mandow, selanjutnya pindah ke Numfor dan Terakhir tinggal bersama di Mandow dalam hingga bulan Juli 2017;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saksi tahu dari cerita Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Saksi II: , umur xxx tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan xxxx, tempat kediaman di xxxx Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Biak Numfor. Saksi

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Perkara 0036/Pdt.G/2018/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Rahma dan Tergugat yang bernama Mukhtar;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Mandow, selanjutnya pindah ke Numfor dan Terakhir tinggal bersama di Mandow dalam hingga bulan Juli 2017;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 Penggugat sudah tidak harmonis karena sering bertengkar;
- Bahwa jenis pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah cekcok mulut, yang disebabkan Tergugat memiliki memiliki wanita idaman lainnya, namun saksi tidak mengetahui nama wanita tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat memiliki wanita idaman lainnya dari informasi adik lelaki saksi, yang pernah memperogoki Tergugat dengan wanita lain di rumah saksi di Mandow, selanjutnya keduanya diusir dari rumah saksi oleh adik lelaki saksi, karena pada saat kejadian tersebut berlangsung saksi bersama keluarga sedang berada di Numfor;
- Bahwa sejak kejadian tersebut saksi sering melihat pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat, dan terakhir saksi melihat pertengkaran pada tahun 2015;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat tinggal di Jl. Sisingamangaraja dan Penggugat tinggal di rumah saksi di Mandow;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat masih terjalin komunikasi dan Tergugat kadang masih memberikan nafkah kepada anak-anaknya;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Perkara 0036/Pdt.G/2018/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku keluarga telah berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa Tergugat membenarkan keterangan saksi I Penggugat;

Saksi III: , umur xxx tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan -, tempat kediaman di xxxxDistrik xxxx Kabupaten Biak Numfor. Saksi menyatakan bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, di bawah janjinya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Rahma dan Tergugat yang bernama Mukhtar karena bertetangga di Numfor;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Mandow, selanjutnya pindah ke Numfor dan Terakhir tinggal bersama di Mandow dalam hingga Tahun 2017;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 Penggugat sudah tidak harmonis karena sering bertengkar;
- Bahwa jenis pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah cekok mulut, yang disebabkan karena Tergugat memiliki memiliki wanita idaman lainnya, namun saksi tidak mengetahui nama wanita tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat memiliki wanita idaman lainnya dari informasi keluarga Penggugat, yang mana adik lelaki Penggugat pernah memperogoki Tergugat dengan wanita lain dirumah kakak Penggugat di Mandow, selanjutnya keduanya diusir dari rumah kakak Penggugat oleh adik lelaki Penggugat, karena pada saat kejadian tersebut berlangsung Penggugat sekeluarga sedang berada di Numfor;
- Bahwa sejak kejadian tersebut saksi sering melihat pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat di Numfor;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Perkara 0036/Pdt.G/2018/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat tinggal di Jl. Sisingamangaraja dan Penggugat tinggal di rumah saksi di Mandow, saksi mengetahuinya karena pada tahun 2018 setelah saksi pulang kuliah dari Jawa saksi berkunjung ke rumah Penggugat di Mandow Tergugat tidak berada di rumah;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat masih terjalin komunikasi dan Tergugat kadang masih memberikan nafkah kepada anak-anaknya;
- Bahwa saksi selaku orang dekat Penggugat dan Tergugat telah mendamaikan Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun, meskipun oleh Majelis telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil bantahannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tidak keberatan jika harus bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor dan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 1

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Perkara 0036/Pdt.G/2018/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat pada persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 R.Bg. ayat (1) jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui prosedur mediasi di pengadilan oleh Mediator Harmoko Lestaluhu, S.H.I., M.H. (Hakim Pengadilan Agama Biak), namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan menolak sebagiannya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan yang ditolak oleh Tergugat adalah dalil posita angka 4 dan 6 dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis bukan karena Tergugat bergonta-ganti pasangan karena Tergugat hanya menjalin hubungan dengan dua orang wanita lainnya, selain itu Tergugat menegaskan bahwa ia masih memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya dan selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan suami istri;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Perkara 0036/Pdt.G/2018/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni “antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari prinsip hukum pembuktian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa oleh karena Tergugat membenarkan sebagian dan membantah sebagian, maka yang dibenarkan patut dinyatakan terbukti, sedangkan yang dibantah harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian dibantah oleh Tergugat maka berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg. “Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat patut dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya masing-masing dengan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa (P) yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dengan aslinya, sesuai dengan ketentuan Pasal 301 Rbg. Maka bukti tersebut sah dan dapat diterima, serta terhadap bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian sebagaimana ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo*. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan, *vide* Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, maka terhadap bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa bukti (P) merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 285 Rbg. Maka terhadap bukti tersebut dinyatakan sebagai akta otentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*);

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Perkara 0036/Pdt.G/2018/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti tertulis Penggugat tersebut menurut Majelis Hakim telah mendukung dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 maka dengan demikian dalil gugatan tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa selain alat bukti tertulis Penggugat, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 3 (tiga) orang saksi Penggugat;

Menimbang bahwa ketiga saksi Penggugat telah dewasa dan tidak terhalang menurut ketentuan untuk memberikan keterangan di muka sidang, dan tidak pula menurut hukum orang-orang yang dapat mengundurkan diri untuk menjadi saksi di muka sidang, serta secara terpisah memberikan keterangannya di bawah sumpah, maka keterangan kedua saksi tersebut dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa adapun keterangan saksi II dan III Penggugat yang didasarkan penglihatan masing-masing saksi dan keterangan itu saling bersesuaian satu dengan yg lain adalah sebagai berikut:

1. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kakak Penggugat di Mandow, selanjutnya pindah ke Numfor dan Terakhir tinggal bersama di Mandow dalam hingga Tahun 2017, dan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 Penggugat sudah tidak harmonis karena sering bertengkar;
3. Bahwa jenis pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah cekcok mulut, yang disebabkan karena Tergugat memiliki memiliki wanita idaman lainnya dan sejak kejadian tersebut sering terjadi pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat di Numfor;
4. Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat tinggal di Jl. Sisingamangaraja dan Penggugat tinggal di rumah di Mandow sejak bulan Juli 2017;
5. Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat masih terjalin komunikasi dan Tergugat kadang masih memberikan nafkah kepada anak-anaknya;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Perkara 0036/Pdt.G/2018/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan pihak keluarga dan orang dekat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa bukti saksi yang saling bersesuaian tersebut menurut Majelis Hakim telah mendukung dalil dalil gugatan Penggugat pada posita angka 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 maka dengan demikian dalil gugatan tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun untuk menguatkan dalil bantahannya, meskipun telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan bukti apapun untuk memperkuat dalil bantahannya, maka dalil bantahan Tergugat dinyatakan oleh Majelis tidak terbukti dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai tiga orang anak, masing-masing bernama Azar Yusuf Habibi, Muhammad Abu Bakar Sidiq Arroyan, Rizky Syaban Al Hafidzi;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014 sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat memiliki wanita idaman lainnya;
4. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah sejak lebih kurang pada bulan Juli tahun 2017;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan oleh pihak keluarga dan orang dekat, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tidur, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang diisyaratkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana yang disyariatkan dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat (21) dan untuk membentuk keluarga sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka hubungan suami istri harus terjalin secara rukun dan harmonis yang berlandaskan prinsip saling cinta mencintai, sayang menyayangi,

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Perkara 0036/Pdt.G/2018/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hormat menghormati, saling setia serta saling memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada lainnya, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa telah terbukti perelisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus dan tidak dapat diupayakan damai, merupakan isyarat telah sirna kasih sayang dan cinta di antara keduanya. Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat menegakkan prinsip-prinsip hidup berumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, merupakan realita keadaan rumah tangga yang sedemikian tersebut telah pecah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat mewujudkan kehidupan rumah tangganya secara rukun dan harmonis, dan tujuan perkawinan sebagaimana disyariatkan tidak akan terwujud, sehingga perceraian merupakan alternatif terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dengan Tergugat. Mempertahankan perkawinan yang sudah pecah hanya akan menjadi mudharat bagi keduanya.

Menimbang bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaini Fii ath Thalaq yang Majelis Hakim bersandar pada pendapat tersebut dalam memutuskan perkara ini yang artinya menyatakan: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam.

Menimbang bahwa cerai gugat yang diajukan Penggugat telah cukup alasan dan telah terbukti serta telah pula memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka tuntutan Penggugat dinyatakan berdasarkan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Perkara 0036/Pdt.G/2018/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka dua patut dikabulkan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan pengadilan adalah talak ba'in shughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum angka 1 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan angka 2 patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp391.000,- (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian di putusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 Masehi bertepatan

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Perkara 0036/Pdt.G/2018/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 16 Robiul Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami Zaenal Ridwan Puarada, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Hj. Irmawati, S.Ag., S.H., M.H. dan Harmoko Lestaluhu, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Parno, S.HI., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Zaenal Ridwan Puarada, S.HI.

Hakim Anggota I,

Ttd

Hakim Anggota II,

ttd

Hj. Irmawati, S.Ag., S.H., M.H.

Harmoko Lestaluhu, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Parno, S.HI.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan Penggugat	Rp75.000,00
4. Panggilan Tergugat	Rp75.000,00
5. Redaksi	Rp5.000,00
6. Materai	<u>Rp6.000,00</u>
J u m l a h	Rp391.000,00

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Perkara 0036/Pdt.G/2018/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Biak, 22 Januari 2019

Untuk salinan sesuai aslinya

Panitera,

Dra. MULIATY.

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Perkara 0036/Pdt.G/2018/PA.Bik